

*Buku Panduan
Pendampingan
Calon Guru
Besar
FKM UI*

DEWAN GURU BESAR
FKM UI

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Pendahuluan..... | 2 |
| Pendampingan Akademik Calon Guru Besar..... | 4 |
| I. Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik Guru Besar..... | 4 |
| II. Penjelasan Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik Guru Besar..... | 4 |
| Pendampingan Etika dan Integritas Moral Calon Guru Besar..... | 13 |
| Kode Etik dan Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia..... | 16 |
| Prosedur Kenaikan Jabatan Akademik Menjadi Guru Besar..... | 20 |
| Formulir Pendampingan Calon Guru Besar..... | 21 |

PENDAHULUAN

Sebagaimana tertera dalam ART UI 2015 mengenai fungsi Dewan Guru Besar Fakultas, fungsi poin ke-lima yang berbunyi “melakukan bimbingan, pembinaan, penilaian dan memberikan pertimbangan kenaikan jabatan dosen ke jenjang asisten ahli dan lektor, serta memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang lektor kepala dan guru besar untuk disampaikan ke DGB UI” menjadi landasan utama dalam pembuatan Program Pendampingan Calon Guru Besar FKM UI.

Kebutuhan akan hadirnya Guru Besar baru semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tingginya tuntutan riset di bidang kesehatan masyarakat, diiringi dengan berkurangnya Guru Besar yang ada sekarang sedikit demi sedikit dikarenakan sudah memasuki masa purna tugas. Guru besar sebagai pemberi pertimbangan terhadap arah pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Fakultas, sudah seharusnya melakukan regenerasi demi terciptanya arahan, pertimbangan dan inovasi dalam dunia pendidikan yang berkelanjutan.

Tujuan dari Program Pendampingan Calon Guru Besar FKM UI ini adalah untuk mempersiapkan dosen-dosen yang berpotensi untuk naik jabatan menjadi Guru Besar agar siap dalam menjalani proses penilaian kuantitatif dan kualitatif ketika mengajukan kenaikan jabatan menjadi Guru Besar. Program ini memperhatikan dua aspek utama, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif mencakup kecukupan nilai KUM pada poin pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penunjang yang selanjutnya dirujuk dari dokumen Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang diterbitkan oleh Dirjendikti Kemendikbud Tahun 2014. Sedangkan aspek kualitatif merujuk pada SK DGB UI No. 001 Tahun 2014 mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia, serta SK Rektor UI No. 209 Tahun 2009 mengenai Pedoman Umum Penilaian Kualitatif Nonakademik Calon Guru Besar untuk Dapat Diangkat Menjadi Guru Besar di Universitas Indonesia.

Buku panduan pendampingan calon guru besar ini tentunya jauh dari kata sempurna. Kami mohon maaf apabila masih terdapat berbagai kekurangan dalam buku ini. Perbaikan dan penyempurnaan buku ini akan terus dilakukan seiring berjalannya waktu dengan saran dan masukan dari berbagai organ di FKM UI yang terlibat dalam pelaksanaan pendampingan ini.

Tujuan:

1. Melaksanakan fungsi Dewan Guru Besar huruf E berdasarkan ART UI 2015 yaitu melakukan bimbingan, pembinaan, penilaian dan memberikan pertimbangan kenaikan jabatan dosen ke jenjang asisten ahli dan lektor, serta memberikan persetujuan pada kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang lektor kepala dan guru besar untuk disampaikan ke DGB UI
2. Mempersiapkan dosen-dosen yang berpotensi menjadi calon guru besar agar dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk mengajukan kenaikan jabatan menjadi guru besar baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif

Sasaran:

Dosen-dosen yang berpotensi menjadi calon guru besar berdasarkan nilai KUM tervalidasi.

Pelaksana:

1. Supervisi oleh Komite 1 dan Komite 5 DGB FKM UI
2. Fasilitator dengan persyaratan yang ditentukan dalam Buku Pembinaan Dosen FKM UI

Hasil yang Diharapkan:

1. Terdapat 11 calon guru besar yang mengikuti program pendampingan Calon Guru Besar
2. Terdapat 5 calon guru besar yang dimajukan ke tingkat Fakultas untuk menjadi Guru Besar

PENDAMPINGAN AKADEMIK CALON GURU BESAR

I. Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik menjadi Guru Besar

Aspek kuantitatif yang diperhitungkan dalam kenaikan calon guru besar dari lektor kepala menjadi guru besar berdasarkan Permendikbud No. 92 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 1 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 tahun
- b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3)
- c. Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3)
- d. Paling singkat 2 tahun menduduki jabatan Lektor Kepala
- e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan
- f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama
- g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab
- h. Memenuhi matriks keterkaitan bidang ilmu S3, bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan professor.

II. Penjelasan Prasyarat Kenaikan Jabatan Akademik menjadi Guru Besar

1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.
2. Batas tertinggi yang diakui suatu komponen kegiatan dalam melaksanakan penelitian dan penyebarluasan IPTEKS adalah rata-rata jumlah hasil atau besarnya angka kredit maksimal selama periode penilaian yang dapat diakui untuk dinilai atau persentase maksimal yang dibenarkan untuk suatu komponen kegiatan tertentu terhadap angka kredit minimal yang dibutuhkan untuk kenaikan jabatan.

3. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
 - 3.1. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.
 - 3.2. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/ pangkat.
 - 3.3. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah.
4. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 3 diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
 - a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
 - b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar
 - c. Memiliki ISBN
 - d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
 - e. Ukuran : standar, 15 x 23 cm
 - f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi

- g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
5. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan keceandekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan keceandekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:
- a. Jurnal nasional
 - b. Jurnal nasional terakreditasi
 - c. Jurnal internasional
 - d. Jurnal internasional bereputasi
6. Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
 - b. Memiliki ISSN
 - c. Memiliki terbitan versi online
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia.
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis berasal dari minimal dua institusi yang berbeda
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal dua institusi yang berbeda.

- j. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindeks oleh DOAJ diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.
 - k. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.
7. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
 - b. Memiliki ISSN
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - d. Memiliki terbitan versi online
 - e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 (empat) negara.
 - g. Terindek oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.
8. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindek pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40.
9. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan terindek oleh database internasional (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.

10. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah terindek pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.
11. Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/ lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus ini harus diproses seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat karya ilmiah.
12. Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindek database internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.
13. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi terdiri atas:
 - a. Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah.
 - b. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah.
 - c. Penulis korespondensi adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi
 - d. Penulis utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi.
14. Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
 - a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
 - b. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.
15. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media

penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

16. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
17. Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.
18. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
19. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional.
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah.
20. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.

- a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
 - b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
 - c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
 - d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
 - e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada bendabenda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
21. Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
22. Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yaitu:
- 1) Untuk Prosiding Seminar Nasional
 - a. Memuat makalah lengkap
 - b. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
 - c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi
 - d. Editor sesuai dengan bidang ilmunya
 - e. Memiliki ISBN
 - f. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian
 - 2) Untuk Prosiding Seminar Internasional

- a. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - b. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya
 - c. Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara
 - d. Memiliki ISBN
23. Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional adalah sebagai berikut:
 - 1) Internasional
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - b. Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara.
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
 - d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4 (empat) negara)
 - 2) Nasional
 - a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
 - b. Steering committee (Panitia Pengarah) yang terdiri dari para pakar
 - c. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
 - d. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
24. Setiap karya ilmiah dan karya penelitian/karya tulis/karya teknologi/HKI dinilai dengan distribusi penilaian sebagai berikut:
 - a. Penulis pertama mendapatkan distribusi nilai sebesar 60% dari nilai yang diberikan
 - b. Penulis selain penulis pertama mendapat distribusi nilai sebesar 40% dari nilai yang diberikan dibagi rata dengan jumlah penulis
25. Ketentuan tentang Karya Ilmiah yang belum dijelaskan dinilai sebagai berikut:

- a. Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
 - b. Jurnal yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar atau yang lainnya.
 - c. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi.
26. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

PENDAMPINGAN ETIKA DAN INTEGRITAS MORAL CALON GURU BESAR

Pendampingan Etika dan Integritas Moral dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Universitas Indonesia yang terdapat dalam kode etik dan kode perilaku, yaitu:

1. Kejujuran

Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi. Kejujuran mencakup seluruh sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.

2. Keadilan

Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama secara adil dan non-diskriminatif bagi setiap warga dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat rasial, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual.

3. Kepercayaan

Bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat maupun dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi maupun sebagai warga negara pada umumnya.

4. Kemartabatan dan penghormatan

Komitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apapun.

5. Tanggungjawab

Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas jabatan maupun tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat merugikan kepentingan UI maupun kepentingan warga UI lainnya. Termasuk dalam upaya menghindarkan diri dari benturan kepentingan adalah menolak suap atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, yang dapat mengakibatkan kerugian UI maupun warga UI lainnya.

6. Kebersamaan

Keragaman/kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan Universitas Indonesia. Pengakuan akan kebhinekaan budaya merupakan dasar dari rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Warga UI sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karenanya warga UI bertekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meneliti serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.

7. Keterbukaan

Keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain; keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil temuan akademik pihak lain; dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

8. Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan

Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya.

9. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Dari kesembilan nilai-nilai tersebut diterjemahkan kembali kedalam beberapa topik yang dapat diangkat menjadi bahan dalam melakukan pendampingan. Pendampingan diberikan topik spesifik kepada dosen yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Berikut ini merupakan topik pendampingan yang diangkat dari nilai-nilai Universitas Indonesia.

Tabel 1. Topik Pendampingan Etika dan Integritas Moral Calon Guru Besar

| No. | Nilai Universitas Indonesia | Topik Pendampingan |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kejujuran | Kejujuran dalam kehidupan akademik Korupsi, kolusi, nepotisme, suap dan gratifikasi Plagiarisme |
| 2 | Keadilan | Toleransi dan nondiskriminatif terhadap SARA |
| 3 | Kebersamaan | |
| 4 | Kepercayaan | <i>Abuse of power</i> dalam kehidupan akademik Radikalisme dan terorisme dalam lingkungan kampus |
| 5 | Kemartabatan | Norma kesusilaan dan kepantasan dalam kehidupan akademik Komunikasi langsung dan tidak langsung dalam kehidupan akademik Pelecehan dan perundungan (<i>bullying</i>) dalam lingkungan kampus Bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang |
| 6 | Tanggungjawab | Tanggungjawab sebagai sivitas akademika UI <i>Conflict of interest</i> dalam kehidupan akademik Etika Penelitian (melanggar poin-poin yang diatur dalam peraturan UI terkait etika penelitian) |
| 7 | Keterbukaan | Inklusifitas dalam kehidupan akademik |
| 8 | Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan | Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan kampus |
| 9 | Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku | Peraturan perundang-undangan terkait dengan kehidupan akademik maupun sivitas akademika |

KODE ETIK DAN PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA UI

Berdasarkan SK DGB UI No. 1 Tahun 2014

BAB III KODE ETIK Bagian Kesatu Kejujuran Pasal 13

(1) Setiap warga UI harus bersikap jujur dan wajib bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(2) Warga UI dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran; dan
- b. memberikan dukungan atau fasilitas terhadap kepada tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

Bagian Kedua Keadilan Pasal 14

Warga UI harus :

- a. senantiasa berlaku adil (just and fair) serta berupaya mewujudkan terciptanya keadilan (fairness) dalam lingkungan UI dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan.
- b. menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama warga UI maupun ataupun dengan pihak lain; dan
- c. memberikan pelayanan yang adil, responsif dan santun, serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun, seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, difabilitas, dan orientasi seksual bagi Warga UI, yang bidang pekerjaannya memberikan pelayanan kepada Warga UI lainnya maupun ataupun kepada pihak lain.

Bagian Ketiga Kepercayaan Pasal 15

Warga UI harus:

- a. bersikap amanah atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dengan menjaga dan menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
- b. menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya; dan
- c. menjaga nama baik UI, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI, termasuk di ranah publik.

Bagian Keempat
Kemartabatan dan/atau Penghormatan
Pasal 16

Warga UI:

- a. harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan dan/atau perundungan (bullying) maupun ataupun pelecehan seksual;
- b. dilarang melakukan tindakan mengancam atau menyerang, baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera fisik atau mengakibatkan ketakutan dan terganggunya gangguan rasa aman sesama warga UI; dan
- c. wajib berkomitmen untuk menjadikan area atau wilayah kampus UI sebagai zona yang aman dan bebas dari narkoba.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab
Pasal 17

Warga UI :

- a. harus menjunjung tinggi standar perilaku bertanggungjawab tanggung jawab dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan integritas akademik serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. harus memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan UI yang diamanatkan kepadanya; dan
- d. menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan UI dan warga UI yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan (conflict of interest) antara dirinya secara sebagai pribadi dan sebagai warga UI.

Bagian Keenam
Kebersamaan dalam Kemajemukan
Pasal 18

Warga UI harus :

- a. menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang beragam sebagai karunia, kekayaan, dan keistimewaan maupun ataupun kekurangan sebagai kekuatan yang justru mempersatukan dan menjadi pendorong pemahaman jati diri sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian masyarakat;
- b. menjunjung tinggi kebersamaan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. menjunjung tinggi kebhinekaan atau keragaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya, serta mengelola kebhinekaan tersebut bukan untuk mempertajam perbedaan dan potensi perselisihan, melainkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang harus dikembangkan oleh sivitas akademika untuk kehidupan dan kemanusiaan.

Bagian Ketujuh
Keterbukaan
Pasal 19

Warga UI:

- a. harus bersifat terbuka dan rendah hati serta bersifat inklusif;
- b. mewujudkan keterbukaan dan kerendahan hati itu dalam bentuk kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, bersedia menerima informasi dan menerima hasil temuan akademik pihak lain, dan bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui atau pihak yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia; dan
- c. menjunjung tinggi nilai toleransi.

Bagian Kedelapan
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
Pasal 20

Sivitas akademika UI harus :

- a. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UI maupun dalam forum akademik lainnya, baik dalam bentuk ceramah, seminar, atau maupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya; dan
- c. menjunjung tinggi hak subjek penelitian dan menghormati privasi serta kerahasiaan subjek penelitian.

Bagian Kesembilan
Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Pasal 21

- (1) Warga UI harus senantiasa mematuhi semua aturan hukum dan aturan yang sah lainnya, baik dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan UI maupun di luar UI.
- (2) Hal Sikap itu perlu untuk menjaga martabat dan nama baik UI, serta untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

BAB IV
KODE PERILAKU


Bagian Kesatu
Dosen Guru Besar dan Non-Guru Besar
Pasal 22

Dosen :

- a. menjunjung tinggi integritas moral dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya;
- b. Dalam melakukan kegiatannya, dosen harus bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;

- c. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkoba;
- d. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya maupun dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
- e. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
- f. menjaga dan memelihara dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
- g. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etika akademik;
- h. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa menjalankannya berdasarkan mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- i. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi kepadanya;
- j. tidak menyalahgunakan posisi dominannya (abuse of power) baik terhadap mahasiswa maupun sesamanya; dan
- k. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.

PROSEDUR KENAIKAN JABATAN AKADEMIK MENJADI GURU BESAR



FORMULIR PENDAMPINGAN

1. Formulir Identitas dan Informasi Nilai KUM Dosen

| Nama Dosen | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| NIP/NIDN | | | |
| Departemen | | | |
| Jabatan Fungsional/TMT | | | |
| Nama Pendamping | | | |
| Persyaratan Aspek Kuantitatif untuk Calon Guru Besar | | | |
| No. | Syarat | Keterangan | Paraf Pendamping |
| 1 | Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun | | |
| 2 | Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) | | |
| 3 | Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3) | | |
| 4 | Paling singkat 2 tahun telah menduduki jabatan lektor kepala | | |
| 5 | Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | kumulatif maupun setiap unsur kegiatan | | | | | |
| 6 | Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama | | | | | |
| 7 | Memenuhi keterkaitan bidang ilmu S3, bidang ilmu karya ilmiah dengan bidang ilmu penugasan profesor | | | | | |
| Status KUM | | | | | | |
| KUM Tervalidasi | KUM Baru | Aspek A | Aspek B | Aspek C | Aspek D | Total |
| | | | | | | |
| <p>Keterangan:</p> <p>Dosen ybs memiliki Total KUM _____</p> <p>Dosen ybs terdapat kekurangan pada KUM Aspek _____</p> | | | | | | |
| Pemenuhan Kekurangan Angka KUM | | | | | | |
| Tanggal | KUM Sebelum | Keterangan Penambahan KUM | KUM Setelah | Aspek yang Ditambah (A/B/C/D) | Kekurangan Total | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pemenuhan Kekurangan Angka KUM (Lanjutan) | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tanggal | KUM Sebelum | Keterangan Penambahan KUM | KUM Setelah | Aspek yang Ditambah (A/B/C/D) | Kekurangan Total |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Borang Presensi Kegiatan Pendampingan Calon Guru Besar

| No. | Tanggal | Kegiatan | Catatan | Paraf Pendamping | Paraf dosen |
|------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3. Timeline Pendampingan Calon Guru Besar

| No | Kegiatan Pendampingan | Bulan | | | | | |
|----|-----------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

4. Borang Pemantauan dan Evaluasi Calon Guru Besar

| Tgl | Kegiatan | Keterangan | Paraf Pendamping | Paraf Dosen | Paraf Komite 5 atau 1 |
|------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Tanggal | Kegiatan | Keterangan | Paraf Pembina | Paraf Dosen | Paraf Komite 5 |
|---------|----------|------------|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



Ruang G108
Gedung G Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas
Indonesia, Depok, Jawa Barat



081388444804



@dgbfkmui



fkm.ui.ac.id/guru
-besar



Dewan Guru
Besar FKM UI